



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

SURAT IZIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG

NOMOR : 0003/IPSPNFI/VI/2023/DPMPTSP

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
g. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
h. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
i. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 63 Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
j. Keputusan Wali Kota Bandung No. 503/Kep.3023-DPMPTSP/2022 Tahun 2022 tanggal 15 November 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN:

Kepada
Nama : ANNA NOOR MEIMANAH
Alamat : JALAN ATLETIK II NO. 4, RT. 003, RW. 013, KEL. SUKAMISKIN, KEC. ARCAMANIK, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN CAHAYA MUTIARA
Nama Lembaga : KOBER MUTIARA BUNDA
Alamat Lembaga : JALAN PADANG GOLF NO. 8 RT. 005 RW. 001 KELURAHAN SUKAMISKIN, KECAMATAN ARCAMANIK KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Jenis Layanan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-KELOMPOK BERMAIN (KB)
Masa Berlaku : BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **19 Juni 2024** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 19 Juni 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680312 198709 1 001

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**

Tembusan:

1. Kepada Yth Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmpstsp.bandung.go.id>, resi: 594A0F





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

DAFTAR ULANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
NOMOR : 0005/IPSPNFI-HER.2/VII/2025/DPMPTSP

Nama : ANNA NOOR MEIMANAH
Alamat : JALAN ATLETIK II NO. 4, RT. 003, RW. 013, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN CAHAYA MUTIARA
Nama Lembaga : KOBER MUTIARA BUNDA
Alamat Lembaga : JALAN PADANG GOLF NO. 8, RT. 005, RW. 001, KELURAHAN SUKAMISKIN, KECAMATAN ARCAMANIK, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nomor Izin Pendirian : 0003/IPSPNFI/VI/2023/DPMPTSP
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Jenis Layanan : -

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **19 Juni 2026** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 1 Juli 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

ERIC MOHAMAD ATTHAURIQ, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19711102 199603 1 003

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG

Tembusan:

1. Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Arcamanik Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmpstsp.bandung.go.id>, resi: CF08D6





SURAT KETERANGAN
YAYASAN CAHAYA MUTIARA
No : 001/YCM/SK/KB/VIII/2022

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Anna Noor Meimanah
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 26 Mei 1971
NIK : 3273026605710001
Jabatan : Ketua Yayasan Cahaya Mutiara

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa **Kober Mutiara Bunda** yang beralamat di Jl. Padang Golf No. 8 RT 005 RW 001, Kecamatan Arcamanik, Kelurahan Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat 40293, merupakan Lembaga Pendidikan yang berada dibawah naungan Yayasan Cahaya Mutiara.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 5 Agustus 2022

Anna Noor Meimanah
Ketua Umum Yayasan